



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka selama tahun 2023. Laporan kinerja ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tahun 2023. Capaiannya itu sendiri merupakan hasil pengukuran realisasi atas target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LKIP ini, serta kepada seluruh komponen Dinas Kesehatan yang telah melaksanakan tugas pokok masing-masing sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Majalengka, 4 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Majalengka



H. Agus Susanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 1967051992031010

3

2

KATA PENGANTAR

3

DAFTAR ISI

4

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

9

**BAB II PERENCANAAN
KINERJA**

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023

13

**BAB III AKUNTABILITAS
KINERJA**

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN

25

BAB IV PENUTUP

28

LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional maka Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus disusun setiap tahunnya.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 ini adalah bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dalam tahun anggaran 2023 kepada Bupati. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja secara terukur yang dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2023 kepada Bupati dan mengevaluasi dan menganalisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2023 sebagai bahan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


1.1. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun susunan organisasi sebagai berikut:

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,
 DEPUTI SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,
DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP. 19671225 198603 1 003

1.2. Data Kepegawaian

Sumber daya manusia, dalam hal ini aparatur atau pegawai yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sebagai pelaku atau pelaksananya. Keadaan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka sebanyak 2368 orang terdiri dari laki laki sebanyak 608 orang dan perempuan sebanyak 1760 orang. Adapun jenis tenaga yang tersedia s.d. tahun 2023 adalah dokter 72 orang, dokter gigi 25 orang, perawat 553 orang, bidan 947 orang, promosi kesehatan 52 orang, tenaga kesehatan lingkungan 43 orang, ATLM 51 orang, tenaga gizi 48 orang dan tenaga kefarmasian 87 orang.

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 332 dan Laki-laki : 1307

b. Eselon

Eselon II a: 0, Eselon II b: 1, Eselon III a: 1, Eselon III b: 4, Eselon IV a: 3

Eselon IV b: 33

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	2	710	778	149
PPPK				

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 1, Jabatan Administrator: 5, Jabatan Pengawas: 36

Jabatan Fungsional: 927, Jabatan Pelaksana: 670

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	Profesi
2	2	52	5	0	924	555	98	0	1

1.3. Isu Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		
			Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
				Menurunkan jumlah kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular
2.	Prevalensi Stunting	Persentase angka Stunting	Mengurangi angka Stunting	Meningkatkan akses pelayanan gizi Meningkatkan asupan gizi pada 1000 HPK Meningkatkan asupan gizi pada balita dan remaja putri

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Kesehatan serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program dalam bidang kesehatan dalam RPJMD Perubahan serta penjabaran RPJMN bidang kesehatan secara nasional yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Berikut adalah indikator utama Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berdasarkan target renstra akhir periode RPJMD 2018-2023:

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		
			Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
				Menurunkan jumlah kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular
2.	Prevalensi Stunting	Persentase angka Stunting	Mengurangi angka Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pelayanan gizi - Meningkatkan asupan gizi pada 1000 HPK - Meningkatkan asupan gizi pada balita dan remaja putri

2.2. Perjanjian Kinerja

Berikut tabel indikator Kinerja Utama (IKU) selama 5 tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Sebelum Perubahan					Target Sesudah Perubahan					
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	67.13	68.77	67.94	68.2	68.47						
			Balita Gizi Buruk	0.07	0.038	0.04	0.03	0.02						
			Angka Kesakitan										10	11
			Angka Kematian										10	9
			Berkurangnya Stunting										4	3.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	% Angka Kesakitan	11%
		% Angka Kematian	9 %
2	Berkurangnya Stunting	% Angka Stunting	3,5 %

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Persentase (%)
1 .	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.173.426.951	51,1%
2.	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	106.943.151.840	47,4%
3.	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan	1.925.571.800	0,9%
4.	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	454.736.000	0,2%
5.	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	989.104.000	0,4%
		225.485.990.591	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka **pada Tahun 2023** yaitu sebesar 84,20% dengan Nilai Indeks Kesehatan sebesar poin dan melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 77,54 poin. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,55%. Peningkatan juga dapat dilihat pada realisasi Tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,75 poin.

Indeks Kesehatan di Kabupaten Majalengka selalu mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, menandakan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Adapun jika **dibandingkan dengan target RPJMD**, kinerja Tahun 2023 sudah jauh melampaui realisasi ideal tahun keempat RPJMD yaitu mencapai 84,20%. Akan tetapi jika **dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat**, Indeks Kesehatan Kabupaten Majalengka lebih rendah 0,28 poin.

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2023 (Akhir RPJMD)	Realisasi Jawa Barat
77,54	84,20	83,75	77,54	84,48

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan menurunnya prevalensi stunting dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100,21 %. Sebanyak 2 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak mencapai 100%.

3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	11	15,47	71,11
		Angka Kematian	9	10,56	117,33
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,5	3,12	112,18

3.2. Analisis Capaian Kinerja

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	11	15,47	71,11
		Angka Kematian	9	10,56	117,33
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,5	3,12	112,18

Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang digunakan, diantaranya angka kematian, angka kesakitan dan angka status gizi. Derajat Kesehatan Masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan saja, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya. Situasi derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kesakitan (morbiditas) serta Status Gizi Masyarakat.

Berdasarkan tabel diatas sasaran strategis dinas kesehatan pada tahun 2023 yaitu

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diukur dengan indikator penurunan angka kesakitan dan angka kematian di Kabupaten Majalengka.

- Untuk indikator angka kesakitan tolok ukurnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu penduduk yang mengalami keluhan masalah kesehatannya. Pada tahun 2023 angka kesakitan di Kabupaten Majalengka mencapai 15,47%. Adapun masalah kesehatan penduduk ini meliputi keluhan penyakit menular seperti TB Paru, HIV dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM serta keluhan lainya yang tidak sepsifik.
- Untuk indikator angka kematian tolok ukurnya adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan target AKI dan AKB yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan. Pada tahun 2023 terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 20 kasus dan kematian bayi sebanyak 144 kasus dengan kelahiran hidup sebanyak 18.394 kelahiran hidup. Sehingga didapatkan Angka Kematian Ibu sebesar 108,73 dan Angka Kematian Bayi 7,83. Jika dibandingkan dengan target resntra pada tahun 2023 Dinas kesehatan mampu menurunkan angka kematian sebesar 10,56 dan ini merupakan suatu keberhasilan dengan berbagai upaya dan intervensi yang telah dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta penguatan jejaring rujukan yang sudah berjalan optimal.

Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah penguatan tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan neonatal di puskesmas, pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan seperti distribusi USG, penguatan P4K (melibatkan peran kader dan tokoh masyarakat) dalam pendampingan ibu hamil, pelaksanaan audit kasus kematian ibu dan bayi, penguatan jejaring rujukan, pengelolaan kelas ibu hamil dan lain sebagainya.

2. Menurunnya prevalensi stunting dengan tolok ukurnya adalah berdasarkan jumlah kasus stunting. Pada tahun 2023 angka stunting mencapai 3,12%. Stunting ini sangat erat kaitannya dengan underweight.

Kenaikan Berat Badan sesuai standar usianya terutama pada 1000 HPK menjadi focus utama. Berat badan menurut umur merupakan predictor berat badan anak. Sejak anak terpapar masalah gizi atau kesehatan maka proses menuju stunting sudah dimulai. Pada saat terjadi kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan seharusnya (*faltering growth*) dan jika tidak ditangani akan menyebabkan BB/U turun dan berlanjut menjadi kurus dan gizi buruk (BB/TB) turun dan akhirnya menjadi stunting (TB/U).

Kendati demikian jika dibandingkan dengan target, Dinas kesehatan mampu menurunkan angka stunting sebesar 0,38% dan ini merupakan keberhasilan terhadap intervensi yang telah dilaksanakan baik intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh semua unsur terkait.

Adapun beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

- Peningkatan kapasitas petugas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan
- Penguatan komitmen bersama dalam pelaksanaan TTD Rematri yang melibatkan pihak sekolah.
- Penguatan koordinasi Aksi Konvergensi antar OPD dalam Tim Intervensi Spesifik dan sensitif
- Pemenuhan sarana prasarana : antropometri dari anggaran DAK Fisik dan adanya regulasi kebijakan seperti surat edaran.
- Penguatan koordinasi dalam kegiatan intervensi spesifik dan sensitif.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Peningkatan/ Penurunan
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan	15,47	19,19	Turun 3,72
		Angka kematian	10,56	10,90	Turun 0,34
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,12	3,84	Turun 0,72

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan	71,11	52,11	Naik 19
		Angka kematian	117,33	109,0	Naik 8,33
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	112,18	104,17	Naik 8,01

Berdasarkan tabel diatas jika dibandingkan dengan tahun 2022 bahwa realisasi ini menunjukkan penurunan di 3 (tiga) indikator yaitu angka kesakitan, angka kematian dan angka stunting, hal ini sejalan dengan perjanjian kinerja bahwa tahun 2023 akan menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan angka stunting. Kemampuan Dinas kesehatan dapat menurunkan angka tersebut merupakan suatu keberhasilan bidang kesehatan dengan berbagai upaya dan intervensi yang sudah dilakukan didukung oleh anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian di Kabupaten Majalengka.

Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan di 3 (tiga) indikator yaitu di angka kesakitan, angka kematian dan angka stunting, meskipun ada 1 indikator yang belum mencapai target 100% yaitu angka kesakitan. diketahui bahwa masih tingginya jumlah kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular sehingga ini yang menjadi fokus intervensi dengan melibatkan semua unsur terkait.

Berdasarkan rata rata capaian dari ke3 (tiga) indikator yaitu mencapai 100,21 tentu ini merupakan kinerja yang baik untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Salah satu upayanya penguatan koordinasi , komitmen, intervensi sesuai standar dan pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar.

3.3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Akhir Resntra	Hasil Perbandingan
					Realisasi / Target akhir resntra x 100
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan	15,47	11	71,11
		Angka kematian	10,56	9	117,33
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,12	3,5	112,18

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil perbandingan dengan target akhir rentra ke 3 (tiga) indikator hanya 1 yang belum mencapai target yaitu angka kesakitan. Sebagaimana yang dijabarkan diatas bahwa angka kesakitan ini, kondisinya masalah kesakitan akibat penyakit menular belum tuntas sedangkan kesakitan akibat penyakit tidak menular semakin tinggi, hal ini tentunya merupakan permasalahan yang perlu penanganan / intervensi yang dapat melibatkan berbagai unsur terkait untuk penurunannya. Kendati demikian keberhasilan bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2023 mencapai 100,21 % hal ini tidak terlepas dari dukungan lintas program dan lintas sektor.

3.4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Rata Rata Provinsi	Hasil Perbandingan
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan	15,47		
		Angka kematian	10,56		
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	3,12		

3.5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan:

Derajat Kesehatan Masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan saja, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya. Situasi derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka digambarkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kesakitan (morbiditas) serta Status Gizi Masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target derajat kesehatan di Kabupaten Majalengka yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, adapun **Upaya yang telah dilakukan** yaitu Menurunkan angka kesakitan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menurunkan jumlah kasus stunting.

Faktor lainnya yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pada fasilitas kesehatan yang terlihat dari **upaya yang telah dilakukan** berupa pelayanan Kesehatan ibu hamil (Kontak Minimal Empat Kali Selama Masa Kehamilan/K4) yang mencapai target sebanyak



18.963 orang, pelayanan kesehatan ibu bersalin sebanyak 18.320 orang, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sebanyak 18.275 bayi, pelayanan kesehatan balita sebanyak 75.936 balita, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebanyak 12.096 orang, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1729 orang serta pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) sebanyak 17.863 orang.

Sedangkan sebagian besar indikator capaian kinerja Dinas kesehatan mencapai target, adapun faktor pendukung secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Terdapat dukungan pemenuhan sarana prasarana dan anggaran baik pusat dan daerah (DAK, pajak rokok, DAU)
- Adanya penguatan pimpinan dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di masing masing puskesmas dengan mengacu kepada target kabupaten
- Adanya koordinasi dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk rujukan ke rumah sakit baik pemerintah dan swasta di kabupaten Majalengka.
- SDM yang berkualitas meskipun belum merata di semua fasilitas kesehatan
- Adanya penguatan konsultasi dan koordinasi lintas OPD termasuk dalam fasilitasi pemenuhan data (Inspektorat, Setda, BKAD dll)
- Penerapan Spirit Komitmen dan Kolaborasi dalam implemetasi kegiatan untuk mendukung tercapainya target program dan kegiatan.

Dan secara terinci dapat dijabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi 3 (tiga) indikator tersebut antara lain :

1. Angka Kesakitan

Beberapa hal yang mempengaruhi kesakitan antara lain

- Kultur budaya di masing masing wilayah berbeda
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat merupakan tantangan bagi puskesmas yang memerlukan penguatan dan intervensi yang berkelanjutan
- Letak geografis / akses layanan kesehatan di suatu wilayah kerja berbeda
- Peningkatan kasus bukan berarti pelayanan kesehatan yang buruk namun dapat juga disebabkan oleh pencatatan dan penemuan kasus yang baik.

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan antara lain :

- Peningkatan akses layanan dengan **Puskesmas Nganjang ka imah**
- Penguatan komitmen dan korodinasi lintas sektor
- Pemenuhan sasaran prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan
- Peningkatan upaya deteksi dini kasus dan tatalaksana sesuai standar
- Penguatan kegiatan home care di masing masing wilayah kerja puskesmas

- Pemenuhan PBI bagi masyarakat yang tidak mampu
- Penguatan jejaring rujukan ke faskes yang lebih tinggi

2. Angka kematian

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penurunan angka kematian ibu dan bayi antara lain :

- Adanya pemenuhan sarana penunjang layanan : Distribusi USG ke puskesmas
- Penguatan pelaksanaan Audit maternal perinatal tingkat puskesmas, tingkat kabupaten
- Deteksi dini kasus melalui kegiatan MTBM dan MTBS
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke puskesmas (pembinaan bidan dan dokter puskesmas)
- Penguatan koordinasi penerapan P4K (pendampingan ibu hamil)
- Tatalaksana kegawatdaruratan maternal dan perinatal
- Optimalisasi jejaring rujukan ke faskes yang lebih tinggi untuk penanganan kegawatdaruratan
- Pengelolaan kelas ibu hamil dan balita

Upaya yang akan dilakukan antara lain :

- Penguatan koordinasi, advokasi dan tatalaksana kasus kegawatdaruratan maternal perinatal sesuai standar
- Mempertahankan kegiatan yang sudah berjalan

3. Angka Stunting

Faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi baduta di Kabupaten Majalengka adalah:

- Kepemilikan JKN. Balita stunting yang belum memiliki JKN biasanya terkendala dengan administrasi kependudukan.
- Kebiasaan merokok.
- Kecacingan. Data yang tersedia adalah data pemberian obat cacing sedangkan data kecacingan belum tersedia sehingga perlu perhatian lebih lanjut untuk setiap anak stunting.

Adapun upaya tindak lanjutnya adalah :

- Melakukan pemenuhan alat antropometri
- Supervisi terintegrasi

- Pelatihan pertumbuhan dan perkembangan bagi kader
- Mendorong Desa mengalokasikan PMT Lokal dan integrasi program layanan pencegahan stunting

Kendati demikian keberhasilan dalam upaya penurunan angka stunting ini merupakan upaya bersama dengan adanya penguatan intervensi sensitif dan intervensi spesifik dan ini yang akan dipertahankan di tahun mendatang.

3.6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang mendukung Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran	Realisasi
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Pelayanan Kesehatan Primer)	Dinas Kesehatan	112.115.482.725	104.345.592.426
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM Bidang Kesehatan)	Dinas Kesehatan	3.094.774.620	3.094.774.620

Sedangkan beberapa program mendukung meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting meliputi:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	7.525.000
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	1.226.404.073
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	40.341.915
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	570.000.000
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Bidang Kesehatan Masyarakat	69.320.000

No	Program	Pengampu	Anggaran
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bidang Kesehatan Masyarakat	236.800.000
7.	Pengelolaan Bayi Baru lahir	Bidang Kesehatan Masyarakat	155.755.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat	15.085.278.000

3.7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Untuk capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yaitu sebesar Rp. 2.306.145.988 (13,27%)
2. Untuk capaian kinerja dengan sasaran penurunan prevalensi stunting yaitu sebesar Rp 15.085.278.000 (86,73%)

Capaian tersebut berdasarkan pagu anggaran yang mendukung capaian kinerja sebesar Rp 17.391.423.988 (7,71%) dari total pagu anggaran dinas kesehatan tahun 2023 Adapun realisasinya 100% untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja dinas kesehatan.

3.8. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat	Angka kesakitan	10,60%	1.844.270.988
		Angka kematian	2,67%	461.875.000
2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Stunting	86,73%	15.085.278.000



BAB 4



KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan perjanjian kinerja bahwa tahun 2023 akan menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan angka stunting. Kemampuan Dinas kesehatan dapat menurunkan angka tersebut merupakan suatu keberhasilan bidang kesehatan dengan berbagai upaya dan intervensi yang sudah dilakukan didukung oleh anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan di 3 (tiga) indikator yaitu di angka kesakitan, angka kematian dan angka stunting, meskipun ada 1 indikator yang belum mencapai target 100% yaitu angka kesakitan. diketahui bahwa masih tingginya jumlah kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular sehingga ini yang menjadi fokus intervensi dengan melibatkan semua unsur terkait. rata rata capaian dari ke3 (tiga) indikator yaitu mencapai 100,21 tentu ini merupakan kinerja yang baik untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Salah satu upayanya penguatan koordinasi, komitmen, intervensi sesuai standar dan pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan sesuai standar.

Adapun faktor pendukung secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat dukungan pemenuhan sarana prasarana dan anggaran baik pusat dan daerah (DAK, pajak rokok, DAU)
2. Adanya penguatan pimpinan dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan di masing masing puskesmas dengan mengacu kepada target kabupaten
3. Adanya koordinasi dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk rujukan ke rumah sakit baik pemerintah dan swasta di kabupaten Majalengka.
4. SDM yang berkualitas meskipun belum merata di semua fasilitas kesehatan
5. Adanya penguatan konsultasi dan koordinasi lintas OPD termasuk dalam fasilitasi pemenuhan data (Inspektorat, Setda, BKAD dll)
6. Penerapan Spirit Komitmen dan Kolaborasi dalam implemetasi kegiatan untuk mendukung tercapainya target program dan kegiatan.

Adapun Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Untuk capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yaitu sebesar Rp. 2.306.145.988 (13,27%)
2. Untuk capaian kinerja dengan sasaran penurunan prevalensi stunting yaitu sebesar Rp 15.085.278.000 (86,73%)

Capaian tersebut berdasarkan pagu anggaran yang mendukung capaian kinerja sebesar Rp 17.391.423.988 (7,71%) dari total pagu anggaran dinas kesehatan tahun 2023 Adapun realisasinya 100% .

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. AGUS SUSANTO, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. KARNA SOBAHI.,M.M.Pd.

Jabatan : Bupati Majalengka

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama

H. AGUS SUSANTO, S.Sos.,M.Si
NIP. 19670705 199203 1010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
		% Angka Kesakitan	11%
		% Angka Kematian	9 %
2	Berkurangnya Stunting	% Angka Stunting	3,5 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	115.173.426.951	DAU
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	106.954.151.840	DAU/DAK/BANKEU/DBHCHT/PAJAK ROKOK
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	1.925.571.800	DAU/DAK
4.	Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	454.736.000	DAU/DAK
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	989.104.000	DAU/DAK/
	JUMLAH	225.485.990.591	



Pihak Kedua

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
Pihak Pertama

H. AGUS SUSANTO, S.Ps., M.Si
NIP. 19670705 199203 1010

TITIK	Meningkatkan Tingkat Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
KEMERDEKAAN	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
Sasaran Strategis	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
Indikator Kinerja Utama	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
Kategori Sasaran	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
Kategori Sasaran	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana
	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana	Meningkatkan Berencana Berencana dan Berencana

BUKTI SEBAR LKIP



PENGHARGAAN

No	Prestasi Dan Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Uraian	Tingkat	Jenis Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Video Edukasi dalam Kegiatan Pertisaka SBH Tk.Kwarda Jabar	Kwarda Jabar dan SBH Jabar	Lomba video edukasi tentang budaya minum TTD di Sekolah	Jawa Barat	Juara 1	2023
2	Juara 1 Lomba Fashion Show Kegiatan Pertisaka SBH Tk Kwarda Jabar	Kwarda Jabar dan SBH Jabar	lomba fashion show dengan tema bahan recycle	Jawa Barat	Juara 1	2023
3	Juara 1 mitra Potensial yang Mendukung Kesehatan di Jawa Barat	Kwarda Jabar	Pinsaka SBH terbaik se Jawa Barat	Jawa Barat	Juara 1	2023
4	Rekor MURI	MURI	makan Pisang oleh Pelajar Terbanyak	Nasional	Rekor Nasional dan Dunia	2023
5	Penghargaan Pengelolaan Data dan Informasi SDM	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	-	Provinsi Jawa Barat	Sertifikat	2023
6	Penghargaan Pencapaian UHC 95%	BPJS Pusat dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Capaian UHC	Provinsi Jawa Barat	Sertifikat	2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Gerakan Koperasi No.44 Majalengka 45411 Telp./Fax. (0233) 281042

Email : dinkes@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 100.3.3 /KEP. 23 –SEKR./2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Daerah 3

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020.
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Februari 2023



H. AGUS SUSANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat 1

NIP. 19670705 199203010

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 100.3.3 /KEP. 23 –SEKR./2023

Tanggal : 29 Februari 2023

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023.**

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan
2. Ketua pelaksana : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Sekretaris : Ketua Tim Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Anggota : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
: Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
: Nursiah, SKM
: apt. Siti Mardhiyah
: Tuni Irbaryanti

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 29 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAJALENGKA



H. AGUS SUSANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196707051992031010

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 100.3.3. /KEP. 23 –SEKR./2023
Tanggal : 29 Februari 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan kepada seluruh tim mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan hasil akhir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

B. Ketua Pelaksana

1. Membantu Penanggungjawab memimpin penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh tim dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

C. Sekretaris

1. Membantu Ketua Pelaksana menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan tim dalam penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

1. Anggota

- 1.1. Membantu Ketua Pelaksana dalam pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dari lingkup bidangnya masing-masing.

2. Anggota 6

- 1.2. Mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dari lingkup Seksinya masing-masing.
- 1.3. Membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin menyusun draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 1.4. Melakukan editing dan penyelarasan bahan-bahan serta narasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 1.5 Menyusun draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 1.6 Melakukan editing dan penyelarasan bahan-bahan serta narasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 1.7 Membantu Sekretaris dan Anggota dalam penyiapan bahan-bahan dalam rangka kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.
- 1.8. Membantu Sekretaris dalam pengumpulan data-data baik dari bidang-bidang maupun dari sumber lain bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.



No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan		234.723.331.702	222.612.902.693	94.84
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		116,143,662,557	112,079,613,647	96.50
		Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	106,400,000	106,400,000	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	112,981,907,585	109,316,439,973	96.76
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	30,000,000	29,294,900	97.65
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	731,646,000	714,466,016	97.65
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	155,000,000	153,931,200	99.31
		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2,064,096,000	1,684,499,558	81.61
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	74,612,972	74,582,000	99.96
2.	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		115,210,257,345	107,440,367,046	93.26
		Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	43,943,164,931	41,216,546,303	93.80
		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	71,012,112,414	65,969,123,643	92.90

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
		Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi	116,550,000	116,400,000	99.87
		Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138,430,000	138,297,100	99.90
3.	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan		1,925,571,800	1,655,069,100	85.95
		Pemberian ijin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten	241,644,800	241,588,800	99.98
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah Kabupaten/Kota	0	0	0
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	1,683,927,000	1,413,480,300	83.94
4.	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		454,736,000	453,336,100	99.69
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63,730,000	63,428,800	99.53
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produksi untuk	391,006,000	389,907,300	99.72

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
		Penerbitan Sertifikat Laik Hygienei Sanitasi Tempat Pengolaan Makanan(TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0	0
5.	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		989,104,000	984,516,800	99.54
		Advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten	104,860,000	104,859,800	100.00
		Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah Kabupaten	0	0	0
		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Kabupaten	884,244,000	879,657,000	99.48
		JUMLAH TOTAL	234,723,331,702	222,612,902,693	94.84








PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Gerakan Koperasi No. 44 Majalengka 45411 Telp./Fax. (0233) 281042
Email : dinkes@majalengkakab.go.id

BERITA ACARA PENANDATANGAN LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang telah berlangsung Penandatanganan LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 telah ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan paraf Sekretaris Dinas Kesehatan dan semua Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
2. Adapun paraf tersebut adalah sebagai berikut :

1	Sekretaris Dinas Kesehatan	:	Dadang Setiawan, S.Sos	
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	:	Evi Fachlaeli, SKM.,M.Epid	
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	:	Setyanto, S.Sos.,M.Si	
4	Kepala Bidang P2P	:	Endang Triana, S.ST	
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	:	Apt.Intan Gita Melinda, S.Si	

Demikian berita Acara Penandatanganan LKIP ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui

